

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 7, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 205, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2037

PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Abstrak :
- Bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2022.
 - Mencabut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007.
 - 122 hlm.